

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI INDAH SERGANG DI DESA
TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2016**

Oleh: Hanjani

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Indah Sergang Beach tourist attraction is one of the attractions in Lingga Regency, which is located in the village of Tanjung Harapan, Singkep District, Lingga Regency. Indah Sergang Beach is a tourist attraction that originally came from the self-supporting community of Tanjung Harapan Village and began to be built in 2008 by the Lingga district tourism office. The attractions of Indah Sergang Beach include beaches with sloping white sand, clean sea water, and a beach position that faces directly to the sunrise. Indah Sergang Beach has the potential to be developed, proper management will add value to sales and become a source of income for the community and local government. The formulation of the problem from this research is How is the management of Indah Sergang Beach tourism object in Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency, 2016?

This study aims to determine the management of Indah Sergang Beach attractions in Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency, 2016 and constraints in the management of Indah Sergang Beach tourism object. This study uses a qualitative research approach with a type of descriptive research. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis is carried out interactively and continuously until complete, so the data is saturated.

The results showed that the tourist attraction of Indah Sergang Beach was managed by the Department of Tourism, Youth and Sports, Lingga Regency and the community was assigned directly as cleaning staff at Indah Sergang Beach. The management of Indah Sergang Beach tourism object has not been managed optimally, this can be seen from the process of planning, organizing, actuating and controlling. Constraints that make this region not yet managed optimally include the lack of a budget which has an impact on the maintenance of facilities and infrastructure at tourist sites, there is no institution that manages tourism objects, there are no regulations governing the implementation of activities in tourist attractions in detail, retribution management is not implemented anymore in the management of Indah Sergang Beach because the method of collecting previous retributions is not in accordance with regulations and training activities for tourism conscious people in Tanjung Harapan Village community are still lacking

Keywords: Planning, Organizing, Actuating, Controlling.

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.¹ Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara untuk dapat berkunjung dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan wisatanya. Melalui transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan lebih terangkat taraf hidupnya karena dapat memanfaatkan peluang didaerah wisata dan negara mendapat devisa dari wisatawan mancanegara yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.

Pariwisata adalah salah satu urusan pemerintahan pilihan bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata. Hal ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan wisata di daerah. Pengembangan pariwisata sudah tentu berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya masyarakat, apabila dilihat dari segi ekonomi bahwa pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berupa pajak dan retribusi.

Pembangunan kepariwisataan memerlukan dukungan dan

keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dibidang pariwisata. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dalam kebutuhan pariwisata.

Kabupaten Lingga sebagai daerah kepulauan memiliki banyak objek wisata, baik itu wisata alam dan wisata budaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga (sekarang menjadi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga), jumlah objek wisata yang ada dikabupaten Lingga tahun 2016 adalah sebanyak 98 buah. Namun yang telah dikomersilkan dan sering dikunjungi oleh wisatawan berjumlah 8 objek wisata.

Pada tahun 2015, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lingga adalah sebanyak 12.021 orang baik itu wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lingga mengalami penurunan menjadi 10.654 orang. Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi dari SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2016 adalah 1,4 miliar dari target 3,8 miliar.

Wisata Kabupaten Lingga masuk RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yaitu termasuk dalam sektor pariwisata peluang investasi, dimana dijelaskan bahwa kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata salah satunya Kabupaten Lingga. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari dengan daya tarik penunjang budaya, sejarah, bahari

¹ Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1

dan ekonomi kreatif dan wilayah pengembangan Dabo Singkep, Daik dan Senayang.²

Objek wisata Pantai Indah Sergang terletak di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Objek wisata ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan mempunyai daya tarik tersendiri. Pantai indah Sergang menghadap langsung ke Pulau Lingga dan lautan lepas yang menawarkan pemandangan yang indah berupa pulau-pulau kecil dan hamparan pasir putih di sepanjang garis pantai serta tempat yang strategis untuk menikmati keindahan matahari terbit. Pantai Indah Sergang dikelilingi oleh pepohonan rindang yang membuat lokasi pantai teduh dan sejuk. Pada sore hari Pantai Indah Sergang merupakan tempat yang cocok untuk menikmati matahari terbenam dari ujung dermaga. Pada saat air laut surut pengunjung juga bisa menikmati hamparan pasir yang lebih luas di depan Pantai Indah Sergang.

Selain keindahan alam dan panorama pantai yang terdapat di Pantai Indah Sergang, kelebihan dari objek wisata ini adalah :

- a. Objek wisata Pantai Indah Sergang berada dilokasi yang strategis karena dekat dengan pusat Kecamatan Singkep yang merupakan salah satu wilayah paling pesat pembangunannya di Kabupaten Lingga.
- b. Objek wisata Pantai Indah Sergang sering dijadikan lokasi penyelenggaraan kegiatan, misalnya perlombaan mobil *off-*

road, acara kesenian dan kegiatan-kegiatan lain yang dibuat oleh kelompok masyarakat.

- c. Dengan lokasi pantai yang luas dan belum banyak pembangunan, Pantai Indah Sergang dapat dikembangkan lagi misalnya dengan penambahan fasilitas permainan air dan lapangan olahraga.

Pantai Indah Sergang saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada di Pantai Indah Sergang. Pemerintah Daerah menunjuk satu Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas menjaga kebersihan objek wisata dan merawat fasilitas yang ada di Pantai Indah Sergang.

Tabel 1.2
Kunjungan wisatawan pada objek wisata di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga berdasarkan jumlah karcis masuk tahun 2015-2016

No	Objek Wisata	Jumlah Kunjungan	
		2015	2016
1	Pantai Indah Sergang	2.000	20
2	Pemandian Batu Ampar	3.500	8.486
3	Pemandian Air Panas	6.100	2.368

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga 2015-2016

Dari keterangan tabel, terlihat bahwa objek wisata Pantai Indah Sergang hanya memiliki 20 kunjungan pada tahun 2016, padahal pada kenyataannya kunjungan ke objek wisata ini cukup banyak. Hal ini dikarenakan pemungutan retribusi karcis masuk tidak dibelakukan lagi

² RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016, diakses melalui <http://bappeda.kepriprov.go.id/data/RPJM> D, pada tanggal 23 September 2017 pukul 21.05

di objek wisata Pantai Indah Sergang, hal ini membuat jumlah kunjungan tidak dapat dihitung dengan jelas. Keadaan tersebut berbeda dengan objek wisata lain di Kecamatan Singkep yang masih melakukan pemungutan retribusi masuk objek wisata.

Berikut perbandingan pendapatan berdasarkan karcis masuk Pantai Indah Sergang dan objek wisata lain di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

Tabel 1.3
Pendapatan retribusi karcis masuk objek wisata di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga 2015-2016

No	Objek Wisata	Pendapatan Dari Retribusi Karcis Masuk (Rp)	
		2015	2016
1	Pantai Indah Sergang	6.000.000	56.000
2	Pemandian Batu Ampar	10.500.000	25.458.000
3	Pemandian Air Panas	18.300.000	7.104.000

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga 2015-2016

Berdasarkan keterangan tabel, objek wisata Pemandian Air Panas dan Pantai Indah Sergang mengalami penurunan pendapatan, tetapi Pantai Indah Sergang mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar pada tahun 2015-2016. Pemerintah belum mampu memanfaatkan tingginya minat pengunjung dan potensi yang ada di Pantai Indah sergang untuk

meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi karcis masuk.

Objek wisata Pantai Indah Sergang belum dikelola secara optimal. pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan objek wisata ini belum bekerja sama dengan baik, namun Pantai Indah Sergang sudah dinikmati oleh pengunjung, baik dari masyarakat Kabupaten Lingga, wisatawan daerah lain, maupun wisatawan mancanegara sebagai tempat rekreasi wisata. Berikut permasalahan di kawasan objek wisata Pantai Indah Sergang Kabupaten Lingga, diantaranya adalah:

1. Pengelolaan objek wisata Pantai Indah Sergang belum memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar objek wisata. Peran masyarakat tidak tampak baik sebagai pekerja ataupun pengelola objek wisata. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kelompok resmi yang dibentuk pemerintah untuk mengelola objek wisata Pantai Indah Sergang pada tahun 2016.
2. Tidak adanya pihak yang mengelola retribusi karcis masuk baik masyarakat ataupun pemerintah. Padahal objek wisata Pantai Indah Sergang punya potensi yang besar untuk menambah pendapatan dari retribusi karcis masuk. Hal ini menandakan bahwa potensi yang dimiliki Pantai Indah Sergang belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal, terutama sebagai sumber pendapatan daerah
3. Tidak adanya penyuluhan dan pembinaan mengenai kegiatan pariwisata kepada masyarakat. Tidak ada kelompok masyarakat

sadar wisata atau sejenisnya yang dibentuk pemerintah untuk mengelola objek wisata yang nantinya akan memudahkan pemerintah untuk mengembangkan objek wisata Pantai Indah Sergang.

4. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan pada lokasi objek wisata. Fasilitas yang telah dibangun jarang mendapat perawatan dari pemerintah dan biasanya hanya dilanjutkan oleh masyarakat sekitar dengan kondisi yang seadanya, padahal dari awal telah mengeluarkan biaya untuk membuka dan membangun objek wisata tersebut

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Pantai Indah Sergang di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Tahun 2016.

B. Kerangka Teoritis

Pengelolaan Pariwisata

Soewarno mengemukakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumberdaya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas sumber daya atau objek yang bersifat hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.³ Pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya

³Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.57.

secara berdaya guna agar tercapai sasaran yang diinginkan. Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna mengembangkan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan meliputi 5 unsur:⁴

1. Objek dan daya tarik wisata
2. Prasarana wisata
3. Sarana wisata
4. Tata laksana/infrastruktur
5. Masyarakat/lingkungan

Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata diperlukan untuk meningkatkan kerangka pengelolaan pariwisata.

Manajemen Pemerintahan

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Manajemen menurut **G.R. Terry** adalah suatu pemilihan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵ **Ermaya Suradinata** mendefinisikan manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erta apa yang kita

⁴Gamal Suwanto, *op. cit.*, h.19

⁵ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2013), h.10-11.

kenal dengan fungsi kepamongpraajaan. Seperti sistem manajemen pada umumnya, manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip umum dari manajemen. Misalnya prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, menggunakan, dan memelihara peralatan dan masih banyak lagi yang harus dijalankan dalam proses pemerintahan itu.

G.R. Terry mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu:⁶

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan dan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan ini juga mencakup pendapatan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara proporsional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing unit.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan

penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. *Actuating* (penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pemimpin. Karena itu penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengerahkan anggota organisasi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan atau pengendalian adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengendalian meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila terdapat suatu tindakan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan tindakan korektif sesuai langkah, prosedur, dan ukuran yang telah ditetapkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Objek Wisata Pantai Indah Sergang di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga tahun 2016

⁶ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2013), h.14.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lingga menggunakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan dari sektor pariwisata maupun pembangunan daerah. Dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Lingga, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga juga memiliki RENSTRA yang berisikan pedoman kerja bagi semua jajaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga. RENSTRA ini berisikan orientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

rangka mewujudkan pengembangan pariwisata kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lingga.

Menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lingga, objek wisata Pantai Indah Sergang berada di kategori Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Wilayah Singkep. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan yang didalamnya terdapat daya tarik wisata. Pantai Indah Sergang tidak memiliki perencanaan khusus seperti objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Lingga, tapi setiap tahun selalu dianggarkan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada di Pantai Indah Sergang.

Tabel 3.1
Realisasi Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga 2016

No	Bidang	Program dan Kegiatan	Dana Tahun 2016	Hasil Kegiatan
1	Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 1.001.950.000	Meningkatkan kunjungan pariwisata dan menambah pendapatan daerah
2	Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata	Peningkatan, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Rp. 151.446.000	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana objek wisata
		Peningkatan, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata unggulan (Wisata Bahari Pulau Benan)	Rp. 582.840.000	Meningkatkan kunjungan dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan di desa wisata

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat rencana yang disusun Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga pada tahun 2016 dan 2017 dalam rangka memajukan sektor pariwisata Kabupaten Lingga. Beberapa Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga diantaranya adalah peningkatan, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Program ini ditujukan untuk objek wisata yang tergolong dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) seperti Pantai Indah Sergang.

Untuk program pengembangan pemasaran pariwisata, tujuannya adalah meningkatkan kunjungan pariwisata. Prioritas program ini adalah pada peningkatan teknologi informasi pariwisata dan penyelenggaraan *event* pariwisata. Objek wisata yang disertakan pada program ini adalah yang termasuk Destinasi Pariwisata Unggulan (DPU) karena sudah memiliki fasilitas yang lengkap.

Pantai Indah Sergang sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) memiliki fasilitas yang belum lengkap dan fasilitas yang ada belum mendapat perawatan dengan baik. Tidak adanya perencanaan kawasan Pantai Indah Sergang membuat fasilitas-fasilitas yang diperlukan lambat terpenuhi.

Tabel 3.2
Fasilitas di Objek Wisata Pantai Indah Sergang :

No	Fasilitas	Kondisi
1	Area Parkir	Kurang Baik
2	Toilet	Kurang Baik
3	Area Bermain	Baik
4	Kios Makanan	Baik

5	Tempat Istirahat	Kurang Baik
6	Gazebo	Baik
7	Pelabuhan	Baik
8	Panggung	Baik

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas, fasilitas yang ada di objek wisata Pantai Indah Sergang belum memadai dikarenakan tidak adanya perencanaan kawasan dan pembangunan fasilitas yang termasuk lambat. Perencanaan yang tepat dan kelengkapan fasilitas objek wisata akan berpengaruh pada kenyamanan pengunjung yang datang ke objek wisata Pantai Indah Sergang.

2. Pengorganisasian


Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Indah Segang antara lain Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, masyarakat di daerah objek wisata (Desa Tanjung Harapan) dan pemerintah Desa Tanjung Harapan. Pengelolaan kawasan Pantai Indah Sergang saat ini belum berjalan dengan lancar.

Sejak tahun 2016 Pantai Indah Sergang tidak lagi memiliki kelompok pengelola seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kelompok yang mengelola tidak lagi beraktivitas dikarenakan telah keluarnya Surat Keputusan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga Nomor 556/BUPDAR-UM/417 pada 24 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Penunjukan Pengelola Objek Wisata di Kabupaten Lingga sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 41/DISBUPDAR/IX/2012 tidak

berlaku lagi. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, kelompok/pengelola objek wisata di Pantai Indah Sergang tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan pemungutan retribusi karena retribusi harus dipungut langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga. Pemberitahuan tersebut muncul berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada 25 Mei 2015. Berikut struktur pengelola yang dibentuk oleh pengelola Pantai Indah Sergang dan Masyarakat Desa Tanjung Harapan menurut keterangan bapak Hadi Sumantri, SH selaku pengelola Pantai Indah Sergang yang ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga tahun 2012:

Bagan 3.1
Struktur Pengelola Objek Wisata Pantai Indah Sergang Desa Tanjung Harapan tahun 2015



Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Berdasarkan bagan diatas, penegelola objek wisata Pantai Indah Sergang tidak terlalu komplit hanya ada pengurus inti dan anggota lain digambarkan secara umum yakni menyertakan RW, RW dan kepemudaan. Terbentuknya struktur ini merupakan gambaran bahwa masyarakat Desa Tanjung Harapan peduli terhadap potensi yang dimiliki desanya. Pengelola yang ditunjuk untuk mengelola objek wisata Pantai

Indah Sergang seperti yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga Nomor 41/DISBUDPAR/XI/2012 bertanggung jawab terhadap, retribusi, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan objek wisata.

Struktur pengelola Pantai Indah Sergang yang dibentuk bukan orisasi resmi melainkan inisiatif dari

pengelola yang telah ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta masyarakat Desa Tanjung Harapan agar retribusi, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan dapat terlaksana dengan baik di Pantai Indah Sergang. Setelah dikeluarkan Surat Keputusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga Nomor 556/BUPDAR-UM/417, Pantai Indah Sergang hanya mempunyai satu orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang ditunjuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga berdasarkan rekomendasi dari masyarakat dan juga Kepala Desa Tanjung Harapan. THL tersebut ditugaskan untuk

menjaga kebersihan dan merawat fasilitas di Pantai Indah Sergang.

3. Penggerakan atau Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dalam rangka meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di kawasan objek wisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga melalui Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata memiliki program peningkatan, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terutama bagi potensi pariwisata yang sedang berkembang di Kabupaten Lingga.

Tabel 3.3
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Objek Wisata Pantai Indah Sergang Tahun 2015-2016

No	Sarana dan Prasarana	Sumber Dana	Jumlah
1	Pembangunan WC Umum	APBD Kabupaten Lingga	1 Unit
2	Pembuatan Gazebo	APBD Kabupaten Lingga	1 Unit

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari keterangan tabel, dapat dilihat hanya ada dua fasilitas yang dibangun di lokasi objek wisata Pantai Indah Sergang pada jangka waktu 2015-2016. Pembangunan tersebut secara keseluruhan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lingga. Pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata Pantai Indah Sergang tidak pernah menggunakan dana yang bersumber dari Desa Tanjung Harapan. Beberapa fasilitas di Pantai Indah Sergang sudah berada dalam kondisi yang tidak layak seperti toilet dan bangunan untuk pengelola pantai.

Selain sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, masyarakat juga berperan dalam membangun

Pantai Indah Sergang. Kios-kios makanan dan tempat istirahat merupakan hasil dari pembangunan masyarakat yang memiliki usaha di Pantai Indah Sergang.

b. Pelaksanaan Kegiatan di Lokasi Objek Wisata Pantai Indah Sergang

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Pantai Indah Sergang seperti pemugutan retribusi karcis masuk dan area parkir tidak diberlakukan lagi. Pada tahun 2012, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lingga Nomor 41/DISBUDPAR/XI/2012 tentang Penunjukan Pengelola Objek Wisata Pantai Indah Sergang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan mengenai tarif-tarif pelayanan retribusi objek wisata Pantai Indah Sergang dan hasil dari retribusi 30% disetor kas daerah.

Sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 kesepakatan ini terus berjalan dan menjadi acuan dalam pengelolaan retribusi objek wisata Pantai Indah Sergang sampai pada pertengahan tahun 2015 terdapat temuan dari BPK perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa pembagian hasil seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengharuskan seluruh pendapatan di objek wisata harus disetor ke kas pemerintah daerah. Hal ini dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga nomor 556/BUDPAR-UM/417 pada 24 Juli 2015 yang ditujukan untuk pengelola-pengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Lingga. Hasil dari pemungutan karcis masuk dan tarif parkir sangat membantu pengelola objek wisata untuk biaya perawatan fasilitas pantai Indah Sergang karena perawatan dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga belum maksimal. Masyarakat dan pengelola Pantai Indah Sergang tidak lagi mempeoleh pemasukan untuk merawat fasilitas yang biasa didapatkan dari karcis masuk.

Pantai Indah Sergang juga sering dijadikan masyarakat atau kelompok tertentu sebagai lokasi untuk

melaksanakan kegiatan, seperti kegiatan *off road* yang diselenggarakan kepolisian, kegiatan yang diselenggarakan BKKBN Lingga, kegiatan kelompok wanita dan festival kesenian. Pantai Indah Sergang memiliki panggung, pekarangan yang luas sehingga sesuai dijadikan tempat kegiatan. Masyarakat yang ingin membuat kegiatan di area objek wisata biasanya melalui THL Pantai Indah Sergang dan tidak menggunakan surat permohonan. Pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan di objek wisata Pantai Indah Sergang tidak dikenakan biaya sewa karena belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

c. Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Promosi wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga adalah melalui brosur, *website*, media sosial, yang tujuannya untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat dan wisatawan terhadap potensi wisata di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga juga mempromosikan pariwisata dengan rutin mengikuti agenda kepariwisataan daerah dan nasional.

Tabel 3.5
Kegiatan Promosi Pariwisata
Dinas Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Lingga
tahun 2016

No	Kegiatan	Tahun
1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	2016
2	<i>Sail Wonderfull</i>	2016
3	Penyelenggaraan	2016

	Kepri Karnaval		
4	Fasilitasi <i>Karimata</i> Dukungan Bahari Kepri	<i>Sail</i> dan Festival	2016
5	Penyelenggaraan <i>Familairization Trip</i>		2016

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga 2016

Promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga lebih kepada objek wisata yang sudah jadi atau wisata unggulan seperti Pulau Benan dalam kegiatan besar seperti Festival Bahari Kepri. Pantai Indah Sergang belum masuk objek wisata unggulan, tapi akan tetap dipromosikan sebagai rekomendasi tujuan wisata bagi wisatawan yang telah datang ke pintu masuk objek wisata Kabupaten Lingga (Pulau Benan).

4. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan terhadap objek-objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga adalah dengan melakukan pengawasan langsung (*monitoring*) kegiatan yang dilaksanakan di objek wisata seperti pembangunan fasilitas, kegiatan pemungutan retribusi dan kinerja pengelola. Pengawasan juga dilakukan melalui laporan/dokumen dari setiap objek wisata dan melalui evaluasi untuk menilai keberhasilan kegiatan yang dikaukan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga.

Kendala dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Indah Sergang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

1. Belum Adanya Perencanaan Khusus Objek Wisata Pantai Indah Sergang

Pengelolaan Pantai Indah Sergang hanya berdasarkan Rencana Kerja tahunan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga secara umum berdasarkan RIPPDA seperti objek wisata lain yang ada dikategori wilayah wisata alam (Pulau Singkep). Pantai Indah Sergang belum dikategorikan dalam objek wisata unggulan yang memiliki perencanaan khusus pada objek wisatanya (Rencana Pembangunan Objek Wisata)

2. Tidak Ada Organisasi yang Mengelola Kegiatan di Pantai Indah

Objek wisata pantai Indah Sergang tidak memiliki organisasi atau kelompok yang bertugas mengelola kegiatan di objek wisata. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nomor 556/BUDPAR-Um/417 tahun 2015. Tidak adanya organisasi ataupun pengelola objek wisata akan berdampak pada kegiatan yang ada di Pantai Indah Sergang. Kelompok pengelola objek wisata sangat dibutuhkan perannya agar kegiatan-kegiatan di objek wisata lebih beragam dan tersusun dengan baik terutama pada hari-hari libur.

3. Keinginan Masyarakat dan Pemerintah yang Berbeda dalam Pengelolaan Retribusi Objek Wisata

Setelah adanya temuan dari BPK-RI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015, Dinas Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga berencana untuk memberlakukan kembali pemungutan retribusi objek wisata di Pantai Indah selama peraturan baru masih diusulkan dengan menugaskan THL dan seluruh hasil retribusi diserahkan ke kas daerah. Masyarakat tidak setuju dengan keinginan pemerintah daerah ini dan tetap menginginkan sistem bagi hasil dalam pengelolaan retribusi objek wisata Pantai Indah Sergang. Keinginan yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah daerah ini berdampak pada terhentinya pendapatan dari retribusi objek wisata Pantai Indah Sergang.

4. Fasilitas Objek Wisata yang belum lengkap di Pantai Indah Sergang

Fasilitas di objek wisata Pantai Indah Sergang ada yang belum lengkap dan ada fasilitas yang tidak terawat dengan baik. Hal ini akan berpengaruh pada kenyamanan pengunjung yang datang ke objek wisata Pantai Indah Sergang. Fasilitas yang kurang teratur juga menjadi perhatian wisatawan yang datang ke objek wisata Pantai Indah Sergang. Belum lengkapnya fasilitas di objek wisata akan berdampak pada promosi yang akan dilakukan. Bidang Promosi dan Pemasaran Objek Wisata belum bisa mempromosikan Pantai Indah Sergang dengan maksimal seperti kegiatan promosi pada objek wisata unggulan yang fasilitasnya sudah lengkap.

5. Kurangnya Pelatihan Masyarakat Sadar Wisata

Pelatihan masyarakat sadar wisata pernah dilakukan satu kali yang dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung Harapan dan satu orang pengelola Pantai Indah Sergang pada tahun 2014 lalu. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Harapan belum mendapatkan pelatihan masyarakat sadar wisata yang seharusnya bisa menjadi tambahan pengetahuan dalam memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki Desa Tanjung Harapan.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pengelolaan objek wisata Pantai Indah Sergang belum berjalan dengan baik. Pengelolaan objek wisata Pantai Indah Sergang terkendala oleh beberapa hal. Pantai Indah Sergang belum memiliki perencanaan pembangunan yang khusus untuk membangun objek wisata secara berkelanjutan. Objek wisata Pantai Indah Sergang belum memiliki kelompok resmi untuk mengelola objek wisata. Pemungutan retribusi karcis masuk di objek wisata Pantai Indah Sergang sudah tidak berjalan karena cara yang sebelumnya dilakukan untuk memungut retribusi tidak sesuai dengan peraturan. Fasilitas di objek wisata Pantai Indah Sergang belum lengkap dan anggaran untuk membangun fasilitas objek wisata masih minim. Pelatihan masyarakat sadar wisata juga belum diberikan pada masyarakat Desa Tanjung Harapan.

2. Saran

- a. Potensi wisata yang ada di Kabupaten Lingga harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan

masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga harus mendukung objek wisata yang belum masuk kategori unggulan dengan memberikan dukungan fasilitas yang memadai dan perawatan fasilitas yang baik sehingga menambah minat wisatawan untuk datang ke objek wisata yang sedang berkembang termasuk objek wisata Pantai Indah Sergang.

- b. Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Lingga membutuhkan segera peraturan yang dapat menagtur dengan rinci seluruh aktifitas pariwisata yang menyangkut retribusi objek wisata, badan yang mengelola objek wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak ada keputusan-keputusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang berbenturan dengan peraturan lain. Jika peraturan sudah ada, seluruh objek wisata dapat dikembangkan dengan maksimal dan objek wisata yang berkontribusi terhadap PAD menjadi semakin banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Basrowi dan Suswandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia..* Jakarta: Djambatan

Fahmi, Chairul. 2014. *Relasi Politik OMS dengan Partai Politik: Sebuah Dinamika dan Tantangan Gerakan Sipil di Aceh*. Banda Aceh: The Aceh Institute

Herimanto dan Winarno. 2015. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi aksara

Pitana, I Gde. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI

Muljadi dan Andri. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Mulyana, Dedi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sakti Hadiwijoyo, Suryo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI

Suyanto dan Sutinah. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Jakarta Pers

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Lingga Kepada Desa
- Jurnal dan Skripsi:**
- Sugi, Astuti. 2012. *Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian*. Universitas Sumatera Utara
- Nawawi, Ahmad. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis*. Jurnal Nasional Pariwisata Vol. 5, No. 2
- Titi Raharjana, Destha. 2010. *Membangun Pariwisata Bersama Rakyat (Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau*. Universitas Gajah Mada. Jurnal Kawistara
- Sanyi, Arie. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang*. Jom FISIP Vol. 1, No. 2
- Sari, Fatmaja. 2017. *Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lingga Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata Tahun 2014-2015*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UMRAH
- Suwandi, Agus. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Studi Kasus Di Kecamatan Singkep*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UMRAH
- Permana Putra, Ryando. *Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011*. FISIP-Universitas Riau
- Website:**
- Kbbi.web.id*, diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 14.23
- <http://www.haluankepri.com/lingga/9386> diakses pada 5 Oktober 2017
- <http://bappeda.kepriprov.go.id/data/RPJMD>, diakses pada tanggal 23 September 2017 pukul 21.05